

**P U T U S A N**

Nomor 32/Pdt.G/2011/PA TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai Penggugat;

L A W A N

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak ;

Telah memeriksa bukti- bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual di bawah register

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2011/PA TI



perkara Nomor 32/Pdt.G/2011/PA Tl, tanggal 01 November 2011 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 27 Maret 1995 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/III/3/1995, Seri AC, tanggal 27 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan P. P. Aru, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dobo selama kurang lebih 3 bulan dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian pindah ke Sorong selama kurang lebih 6 (enam) tahun, selanjutnya ke Kaimana selama kurang lebih 2 tahun dan kembali ke Tual hingga sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang jarang sholat, sehingga Penggugat menegur Tergugat agar sholat, namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak punya waktu untuk sholat;
5. Bahwa setelah kembali dari perantauan dan tiba di Tual, karena tidak memiliki tempat tinggal maka Penggugat menyarankan untuk mencari kos- kosan, namun



Tergugat lebih memilih tinggal bersama keluarga
Tergugat;

6. Bahwa setelah tinggal bersama keluarga Tergugat, keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta selalu memaki Penggugat sebagai perempuan pembawa sial yang tidak bisa melahirkan anak, padahal pada tahun 1996, Penggugat dan Tergugat telah memeriksa diri ke beberapa dokter ahli kandungan dan hasilnya menyatakan bahwa Penggugat dalam keadaan normal sedangkan Tergugat memiliki kekurangan yakni sel sperma yang tidak sehat, namun hal tersebut Penggugat pendam sendiri karena Penggugat menganggap hal tersebut merupakan aib Tergugat;

7. Bahwa setiap keluarga Tergugat memaki dan mencerca Penggugat, Tergugat tidak pernah membela Penggugat, bahkan membiarkan keluarga Tergugat mencerca Penggugat;

8. Bahwa pada tahun 2007, Tergugat sering membohongi Penggugat dengan terlambat pulang ke rumah dengan alasan lembur, padahal Tergugat keluyuran malam dan ke tempat karaoke, bahkan Penggugat pernah mendapati sms mesra di HP Tergugat, namun hal tersebut tidak Penggugat pertanyakan demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

9. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011, Penggugat mendapat kabar bahwa keluarga Tergugat memfitnah



Penggugat tidak puas setiap berhubungan suami istri dengan Tergugat dan setelah dikonfirmasi ke keluarga Tergugat, ternyata Tergugat sendiri yang mengatakan hal tersebut, sehingga Penggugat marah namun Tergugat juga ikut marah dan memukul Penggugat;

10. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, namun sudah tidak berhubungan suami istri selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Tual;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan _____ gugatan Penggugat; -----

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim berupaya mendamaikan agar keduanya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang bernama **Drs. Muhtar Tayib**, dan **Burhanudin Manilet, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Tual, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Nopember 2011 bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai suatu perdamaian, sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian posita gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Dobo selama kurang lebih 3 bulan dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian pindah ke Sorong selama kurang lebih 6



(enam) bulan, selanjutnya pindah ke Kaimana selama kurang lebih 2 tahun dan kembali ke Tual semula tinggal di rumah keluarga Tergugat di Fiditan dan sekarang tinggal di rumah sendiri di Fiditan belakang puskesmas ;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak, namun pada waktu Penggugat dan Tergugat di Sorong sudah memeriksa ke dokter ahli kandungan sebanyak 2 kali dan di Surabaya sebanyak 1 kali dimana hasilnya seperti yang didalilkan Penggugat, yakni sel sperma Tergugat tidak sehat, tetapi menurut dokter ahli kandungan bahwa masih ada harapan tetapi biayanya agak mahal sementara penghasilan Tergugat pas-pasan;
- Bahwa pada saat datang ke Tual Penggugat dan Tergugat tidak memiliki tempat tinggal dan Penggugat sebelumnya pernah menyarankan untuk tinggal di kos-kosan, namun Tergugat lebih memilih tinggal di rumah keluarga;
- Bahwa Istri kakak Tergugat yang bernama IPAR TERGUGAT mempunyai kebiasaan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, namun karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri, sehingga pada waktu Tergugat pergi lagi ke Kaimana selama 2 tahunpun Penggugat tetap tinggal bersama dengan keluarga Tergugat ;
- Bahwa Tergugat memilih diam bukan berarti membiarkan kakak Tergugat dan istrinya mencaci maki Penggugat



tetapi Tergugat pernah menyampaikan kepada kakak Tergugat dan istrinya bahwa jangan ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak menerima baik hal tersebut;

- Bahwa Tergugat pada waktu bekerja di perusahaan, Tergugat dekat dengan pimpinan perusahaan yang hobinya suka ke Karaoke namun Tergugat hanya menyanyi dan minum Bir bukan main perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hanya karena SMS dari 2 (dua) orang perempuan yang bernama Yoan dan Alfa murid SMP Negeri 1 Tual, keduanya langganan Ojek karena saat ini Tergugat bekerja sebagai tukang Ojek, namun setelah bertengkar rukun kembali;
- Bahwa Tergugat tidak memukul Penggugat sewaktu bertengkar dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat keluar dari rumah selama 2 hari kemudian Penggugat SMS Tergugat untuk kembali ke rumah, namun setelah tiba di rumah Penggugat sambil menelpon laki-laki lain bahkan menyuruh dua orang anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama Fahri dan Magfirah agar memanggil laki-laki tersebut dengan nama “bapak” sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah sholat lima waktu bahkan Tergugat tidak pernah meninggalkan sholat jum’at bukan sebagaimana apa yang didalilkan Penggugat;



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur selama kurang lebih 4 bulan, yakni sejak bulan Juli 2011 bukan 2 bulan, tetapi saling tegur menegur seperti biasa hal ini disebabkan karena Penggugat mendengar fitnah dari kakak ipar Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian bukan satu-satunya jalan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa Tergugat telah memberikan keterangan tambahannya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) buah rumah yang terletak di Desa Fiditan (dihuni oleh Penggugat dan Tergugat) dan di Dusun Fair (dihuni oleh kakak Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik yang pada pokoknya mengakui sebagian jawaban Tergugat dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengakui SMS dari langganan Ojek yang bernama Yoan dan Alfa yang disampaikan kepada Tergugat dengan mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas, akan tetapi mengenai Tergugat sudah tidak berlangganan lagi dengan Tergugat, Penggugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat mengakui selama kurang lebih 4 bulan



ini sudah pisah ranjang atau sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Tergugat biasanya memberitahukan kepada Penggugat apabila hendak ke tempat karaoke bersama teman-teman kerjanya akan tetapi sewaktu pergi bersama pimpinannya, Tergugat tidak memberitahu kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi Tergugat pernah menyatakan bahwa Tergugat tidak merasa puas;
- Bahwa pada tahun 2007 seorang perempuan yang bekerja di tempat karaoke bernama Rani yang mengirimkan SMS kepada Tergugat dengan menanyakan bahwa “kamu sudah makan say ? dan dijawab oleh Tergugat bahwa “*rokokmu masih ada ya* “ ? “*kamu tunggu sebentar saya ketemu kamu sebelum saya pulang ke rumah*” lalu dijawab oleh perempuan tersebut “*ya saya tunggu kamu jangan lupa kita buat senang*” ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa tidak perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh keluarga Tergugat tetapi sebaliknya Tergugat pernah memecah kaca rumah diwaktu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa jangan suka dengar keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendengar langsung Tergugat menyatakan kepada keluarganya bahwa jangan



ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik mengakui sebagian replik Penggugat dan membantah sebagian yang lain yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab-menjawab selesai kemudian Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT), NIK: 817 2015001730001, tanggal 08 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tual yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah *dinazegelen* kemudian diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 11/III/3/1995, Seri AC, tanggal 27 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan P.P. Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah *dinazegelen* kemudian diberi tanda bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Fair, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual



di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai adik kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Dobo, Kecamatan P.P. Aru, namun saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dobo kemudian pergi dan tinggal di Irian (di Sorong dan Kaimana) lalu kembali dan tinggal di Tual sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat kembali ke Tual sebelumnya tinggal bersama kakak Tergugat (KAKAK TERGUGAT) di Fiditan dan sekarang tinggal di rumah sendiri di belakang Puskesmas Fiditan;
- Bahwa saksi pernah ke Sorong dan melihat langsung rumah tangga Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sendiri pernah menceritakan kepada saksi bahwa kakak Tergugat (KAKAK TERGUGAT) bersama istrinya (IPAR TERGUGAT) pernah mengatakan kepada Tergugat bahwa “buat apa piara perempuan yang tidak bisa melahirkan anak lebih baik bercerai saja”;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat pernah memperlihatkan bekas pukulan sampai membiru pada badan



Penggugat karena dipukul Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama di Desa Fiditan dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sedangkan nafkah bathin saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kurang lebih dua minggu yang lalu Penggugat pernah datang ke rumah lalu bermalam di rumah saksi di Fair, kemudian keesokan harinya saksi sendiri yang mengantar Penggugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Fiditan, belakang Puskesmas Fiditan, namun Penggugat tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi sebagaimana biasa diwaktu saksi mengantar Penggugat ke rumah Penggugat dan Tergugat di Fiditan;
- Bahwa Tergugat selama ini tetap memberikan nafkah lahir untuk biaya keperluan hidup sehari-hari Penggugat dan 2 (dua) orang anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK ANGKAT I dan ANAK ANGKAT II ;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat bahksan saksi sendiri pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan pihak keluarga Tergugat, saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dalam tanggapannya yang disampaikan melalui Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat ;



Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat telah menyampaikan bahwa hanya mengajukan satu orang saksi tanpa menghadirkan saksi lain di persidangan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, namun telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tanpa ada bantahan terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi Penggugat, karena ketidakhadirannya pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang kemudian dikaitkan dengan bukti P.1 maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tual ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan namun tidak berhasil dan kedua



pihak yang berperkara telah pula menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator atas nama Drs. Muhtar Tayib dan Burhanudian Manilet, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Tual, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 154 ayat (1) RBg., Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.2 dan keterangan saksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 1995 dan sampai dengan perkara ini diajukan, keduanya belum pernah bercerai sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak



akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat yang jarang sholat, kemudian keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat selalu memaki Penggugat sebagai perempuan pembawa sial yang tidak bisa melahirkan anak, padahal pada tahun 1996, Penggugat dan Tergugat telah memeriksa diri ke beberapa dokter ahli kandungan dan hasilnya menyatakan bahwa Penggugat dalam keadaan normal sedangkan Tergugat memiliki kekurangan yakni sel sperma yang tidak sehat, sementara keluarga Tergugat ketika memaki mencerca dan memfitnah Penggugat, Tergugat tidak pernah membela Penggugat, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menerangkan bahwa pernah bertengkar dengan Penggugat sewaktu di Kaimana bahkan di Tual namun pertengkaran tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih hidup dalam satu rumah dan tetap saling tegur menegur sebagaimana biasa meskipun telah pisah



ranjang selama kurang lebih 4 bulan, namun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena perceraian bukan jalan satu-satunya yang hendak ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. Jo Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu alas hak maka dialah yang akan membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu orang saksi yang pada pokoknya menerangkan ketidakterlibatan langsung dalam menyaksikan adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya berdasarkan informasi dari Penggugat bahwa Kakak Tergugat bersama istrinya yang selalu memfitnah Penggugat bahkan Penggugat telah memperlihatkan berkas pukulan Tergugat ke badan Penggugat sampai memar (membiru), meskipun demikian antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di kediaman sendiri di Fiditan, kemudian Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan keduanya masih menjalin hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang



saksi yang ternyata justru menerangkan suatu keharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan diantara keduanya masih hidup dalam satu rumah, sementara saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga hal demikian terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu pembuktian dan dengan tidak terpenuhinya syarat materil tersebut maka tidak bisa dijadikan sebagai bukti permulaan karena tidak didukung pula dengan alat bukti lain yang memenuhi syarat suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Penggugat dengan menerangkan suatu akibat hukum dimana antara Penggugat dan Tergugat selama ini masih tinggal dalam satu rumah dan diantara keduanya masih saling tegur-menegur atau berkomunikasi kemudian Tergugat masih bertanggung jawab yakni dengan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga hal demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan dan patut dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata hanya mengajukan satu orang saksi yang tidak mengetahui permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun justru bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat tanpa didukung dengan bukti lainnya sehingga hal demikian tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sempurna sebagaimana



ketentuan Pasal 306 RBg. Jo Pasal 1905 KUH Perdata, bahwa keterangan satu orang saksi, tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, karena seorang saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), olehnya itu terhadap bukti satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعوته.

Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, olehnya itu terhadap gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ; -----

Mengingat , segala ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (*Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SURUR, S.Ag, dan NUR ALI RENHOAT, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HASAN KERUBUN, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Ttd

JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI

HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd



MUHAMMAD SURUR, S.Ag
RENHOAT, S.Ag.

NUR ALI

Drs. ALI TURKI RENHOAT

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HASAN KERUBUN, BA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat I, II & III	Rp.	150.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)